



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.02,2016

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
RETRIBUSI.JASA UMUM.Perubahan Kedua,Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai pembebasan biaya terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan serta mewujudkan prinsip keadilan dalam pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Angka 2, Angka 4, Angka 5, Angka 7, dan Angka 18 Pasal 1 diubah , dan diantara Angka 20 dan Angka 21 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru, yaitu Angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
14. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
16. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
18. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

19. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
- 19a. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pelaksana pelayanan kesehatan hewan.
- 19b. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan hewan di Puskeswan yang ditujukan kepada hewan milik masyarakat dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- 19c. Pelayanan pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana masyarakat membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan di Puskeswan.
- 19d. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak tertentu.
- 19e. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
- 19f. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik dan praktik non klinik.
- 19g. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
- 19h. Praktik non klinik adalah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
20. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- 20a. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis retribusi jasa umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- i. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. BAB V dihapus.

4. Ketentuan Pasal 73, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.
- (2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan Pasal 75, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai menara telekomunikasi.
- (3) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pemanfaatan ruang;
 - b. ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. lokasi menara telekomunikasi; dan
 - e. pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama.

(5) Retribusi terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$RT = \{BOPP \times (\text{Jumlah NMT})\} \times TPJ$$

RT : Retribusi terutang
 BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian
 NMT : Nilai Menara Telekomunikasi
 TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa

(6) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 95, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17A, Pasal 21, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 49, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 68D dan/atau Pasal 72, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)Penaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib pajak untuk membayar retribusi.

(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(4)Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan negara.

7. Ditambah ketentuan Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1/2016)



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.64,2016

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
RETRIBUSI.JASA UMUM.Perubahan Kedua,Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011. (Penjelasan atas
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 02).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan.

Selanjutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Undang Undang Dasar 1945 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-349/PK/2015, tanggal 9 Juni 2015, perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, maka retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan melalui perubahan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah untuk kedua kalinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 73

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Nilai pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan keluasan penggunaan tanah untuk pendirian menara telekomunikasi. Apabila Menara telekomunikasi berdiri di atas atau melekat pada bangunan keluasan tanah berdasarkan keluasan pendirian bangunan.

Huruf b

Nilai ketinggian menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan tinggi menara telekomunikasi dari muka tanah, termasuk menara telekomunikasi yang di atas atau menempel pada bangunan.

Huruf c

Nilai struktur menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan jumlah tiang menara telekomunikasi.

Huruf d

Nilai lokasi menara telekomunikasi ditentukan sesuai dengan letak menara telekomunikasi di wilayah permukiman atau bukan permukiman

Huruf e

Nilai pemanfaatan menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan pemanfaatan menara telekomunikasi untuk 1 (satu) operator (mandiri) atau dimanfaatkan secara bersama..

Ayat (5)

Contoh perhitungan Retribusi :

Sebuah Menara telekomunikasi bersama berdiri di wilayah permukiman Kota Bantul, dengan dengan konstruksi 4 (empat) kaki, ketinggian menara 65 (enam puluh lima) meter, dan memanfaatkan ruang dengan luasan 170 (seratus tujuh puluh) meter, maka besarnya Retribusi terutang pada tahun 2016 adalah :

$$RT = \{BOPP \times (\text{Jumlah NMT})\} \times TPJ$$

RT : Retribusi terutang

BOPP : Rp.300.000,00

NMT : $0,1+0,2+0,4+0,7+0,4 = 1,8$

TPJ : 12 kali (paling sedikit)

$$\begin{aligned} RT &= \{Rp.300.000,00 \times (1,8)\} \times 12 \\ &= Rp.6.480.000,00 \end{aligned}$$

Jadi besarnya retribusi terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp.6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 6
Pasal 95
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DASAR PENILAIAN	NILAI
A.	PEMANFAATAN RUANG	
	1. Luasan lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi	0.5
	2. Luasan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0.4
	3. Luasan 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi	0.3
	4. Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	0.2
	5. Luasan sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi	0.1
B.	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Ketinggian Menara telekomunikasi kurang dari 30 (tiga puluh) meter	0.3
	2. Ketinggian Menara telekomunikasi 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter	0.4
	3. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0.5
	4. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter	0.6
	5. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	0.7
	6. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 70 (tujuh puluh) meter	0.8
C.	STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	0.4
	2. Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	0.3
	3. Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) tiang (<i>monopole</i>)	0.2
D.	LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0.2
	2. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	0.1
E.	PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI SECARA MANDIRI ATAU BERSAMA	
	1. Menara telekomunikasi mandiri	0.3
	2. Menara telekomunikasi bersama	0.1

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO